

PEMBATALAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019 TENTANG PEMBATALAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 334 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017, Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya wajib menyampaikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 338 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017, dalam hal pengurus Parpol Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu yang ditentukan, Parpol yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 974) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1313); Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor 744 Tahun 2019 diatur tentang :

Menetapkan Pembatalan Parpol sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 terhadap Parpol yang memiliki kepengurusan, mengajukan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tetapi tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sampai dengan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 334 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Parpol yang memiliki kepengurusan, tidak mengajukan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sampai dengan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 334 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Parpol yang tidak

memiliki kepengurusan, tidak mengajukan calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sampai dengan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 334 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; Parpol yang dikenai sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak diikutkan dalam penghitungan perolehan kursi di seluruh Daerah Pemilihan di wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilu; Parpol yang dikenai sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Maret 2019.
- Lampiran 22 halaman.